




Produk Perbankan Syariah




Jenis Produk

- Titipan (Wadiah)
- Bagi Hasil (Syirkah)
- Jual Beli (al Bai')
- Sewa (al Ijarah)
- Jasa-jasa (Ja'alah)
- Tukar Menukar Valuta (Sharf)
- Produk dan Jasa Lainnya

Produk & Jasa Lembaga Keuangan Syariah




Produk Pembiayaan (Financing)




Khusus untuk produk berbentuk **Surat Berharga/Efek** dimasukkan sebagai aktiva lancar (Marketable Securities) karena tingkat likuiditasnya di atas pembiayaan → current asset

Produk Pembiayaan (Financing) - Lanjutan



Skema Operasional Bank Syariah





Wadiah

Dari segi bahasa diartikan sebagai meninggalkan, meletakkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga

- Secara teknis berarti titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki
- Landasan hukum

Al Qur'an

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya

(QS An Nisaa (4) : 58)

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya

(QS Al Baqarah (2) 283)



Wadiah- Lanjutan

Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah amanat (tunaikan) amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati"

(HR Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan sedangkan Imam Hakim mengkatagorikan sahih)

Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, "tiada kesempurnaan Iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci"

(HR Thabrani)



Wadiah- Lanjutan


- Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah, yang diterapkan pada giro
- Pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan
- Bank boleh memanfaatkan harta titipan
- Implikasi hukumnya sama dengan qardh, atau sama dengan yang dilakukan Zubair Bin Awwam pada zaman Rasulullah SAW
- Prinsip wadiah yang lain adalah wadiah yad amanah, yaitu harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi



Wadiah- Lanjutan

- Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban bank (pemilik dana dapat diberi bonus tanpa perjanjian)
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi
- tidak boleh overdraft

Wadiah - Lanjutan



**Skema Wadiah
Yad adh-Dhamanah**



Wadiah - Lanjutan

Rukun Wadiah

- Penitip / pemilik barang / harta (muwaddi')
- Penerima titipan / orang yang menyimpan (mustawda')
- Barang / harta yang dititipkan
- Aqad / Ijab Qabul



Syirkah

- Prinsip yang didasarkan pada prinsip bagi hasil
- Terdapat pada produk Pendanaan dan Pembiayaan
- Jenis-jenis Syirkah :
 - ✓ Musyarakah
 - ✓ Mudharabah (Muthlaqah, Muqayyadah on Balance Sheet & Muqayyadah Off Balance Sheet)
- Isu sentral dari prinsip ini adalah modal, jaminan, manajemen, jangka waktu, besar bagi hasil



Syirkah - Musyarakah

- Merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil
- Sering disebut dengan syarikah, serikat atau kongsi
- Dilandasi keinginan para pihak bekerjasama untuk meningkatkan nilai assets yang dimiliki secara bersama-sama
- Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang memadukan seluruh bentuk sumber daya (tangible maupun intangible) serta melibatkan minimal dua pihak



Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

- Kontribusi para pihak dapat berupa dana, trading assets, entrepreneurship, skill, property, equipment, paten, goodwill, credit worthiness dsb, yang dapat dinilai dengan uang
- Bisa dengan batasan waktu maupun tanpa batasan waktu
- Dengan menyatukan semua modal maka pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek
- Biaya pelaksanaan dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama

Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

- Keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal yang dibagi secara proposional
- Proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad
- Pemilik modal dan Pelaksana yang dipercaya tidak boleh :
 - ✓ Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
 - ✓ Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - ✓ Memberi pinjaman pada pihak lain

Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

- Setelah proyek selesai, modal dapat dikembalikan kepada pemilik modal bersama bagi hasil, atau sesuai kesepakatan pada akad
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama jika :
 - ✓ Menarik diri dari perserikatan
 - ✓ Meninggal dunia
 - ✓ Menjadi tidak cakap hukum

Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Maka mereka berserikat pada sepertiga

(QS An Nisaa (4):12)

Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh

(QS Shaad : 24)


Al Hadits

Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya

(HR. Abu Dawud)


Syirkah - Musyarakah

Lanjutan



Syirkah - Musyarakah

Lanjutan





Syirkah - Mudharabah

Pembiayaan

- Berasal dari kata *adharbu fil al ardhi* (ulama Iraq), yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al qardhu* (ulama hijaz) yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan
- Merupakan bentuk musyarakah yang paling populer dalam perbankan syariah
- Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (shahib al maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
- Kontribusi modal 100% dari shahibu al maal dan skill dari mudharib



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pembiayaan - Lanjutan

- Tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal dalam manajemen proyek sebagai org kepercayaan
- Mudharib harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian (PSAK 59)
- Musyarakah dan Mudharabah dalam fikih berbentuk uqud al amanah (perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan
- Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pembiayaan - Lanjutan

- Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan dengan 2 cara:
 - ✓ Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - ✓ Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- Hasil usaha dibagi sesuai akad.
- Shahib al maal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan mudharib
- Shahib al maal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak campur tangan dalam urusan pekerjaan.
- Nasabah/pengelola yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi administrasi



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT

(QS Al Muzzamil (73):20)

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT

(QS Al Jumuah (63):10)

Al Hadits

Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampuradukkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual

(HR. Ibnu Majjah)



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Al Hadits


Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya atau membeli ternak, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikannlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya

(HR. Thabrani)

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan





Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pendanaan

- Depositor bertindak sebagai shahib al maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola)
- Dana dapat dipergunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dsb
- Dalam hal dana dipergunakan untuk pembiayaan mudharabah, maka kerugian menjadi kewajiban bank
- Produk mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan deposito berjangka
- Bank wajib memberitahukan nisbah & tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yg dpt timbul dr penyimpanan dana
- Dana dpt ditarik oleh pemilik dana sesuai perjanjian



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Rukun Mudharabah

- Shahib al maal (pemilik modal / nasabah)
- Mudharib (Bank)
- Amal (pekerjaan)
- Hasil (bagi hasil)
- Aqad / Ijab qabul

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

saldo rata-rata nasabah x keuntungan yang diperoleh produk x Nisbah
saldo rata-rata produk

Contoh :

Bapak Ahmad memiliki Deposito Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1 bulan, Nisbah Deposan 57% dan Bank 43 %, dgn asumsi rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bln Rp. 950.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh u/ deposito 1 bln Rp. 30.000.000,-. Keuntungan Bp Ahmad sbb:

$$(10.000.000 : 950.000.000) \times 30.000.000 \times 57 \% = 180.000$$

(Sebelum Pajak)



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Mudharabah Muthlaqah

- Tidak ada pembatasan bagi bank mempergunakan dana yang dihimpun
- Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku (tabungan dan bilyet (deposito))
- Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh mengalami saldo negatif



Syirkah - Mudharabah


Lanjutan

Mudharabah Mutlaqah - Lanjutan

- Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
- Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan ARO, maka tidak diperlukan akad baru

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan





Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

- Merupakan simpanan khusus (restricted investment)
- Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank (misalnya syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu).
- Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- Bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

- Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha
- Bank bertindak sebagai perantara (arranger)
- Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai
- Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus
- Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan


Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet- Lanjutan

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik dana
- Bank menerima komisi, sementara antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil


Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Investasi Khusus



Reksadana



Skema Mudharabah Muqayyadah



Al Bai'

- Prinsip sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property)
- Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual
- Jenis-jenis Al Bai' adalah :
 - ✓ Murabahah (Angsuran/Bai' Bi tsaman ajil dan Tangguh)
 - ✓ Salam
 - ✓ Istishna



Al Bai' - Lanjutan

- Isu sentral Al Bai' adalah :
 - ✓ Harga kredit lebih tinggi dalam murabahah, harga mencicil lebih mahal dibandingkan tunai
 - ✓ Peningkatan harga kredit dalam murabahah, harga mencicil 2 tahun lebih mahal dibandingkan mencicil 1 tahun
 - ✓ Penjual atau penyandang biaya ?
 - ✓ Bebas resiko atau bagi-bagi resiko ?



Al Bai' - Murabahah

- Berasal dari kata Ribhu (keuntungan) yaitu jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya
- Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli
- Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan (cost plus profit). Biaya bank tersebut antara lain ekuivalen harapan bagi hasil untuk deposan, overhead cost dan faktor resiko
- Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka waktu pembayaran
- Akad tidak dapat diubah selama masa berlakunya
- Lazimnya dilakukan secara bi tsaman ajil atau cicilan



Al Bai' – Murabahah

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
(QS Al Baqarah (2) : 275)*

Al Hadits

*dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"
(HR. Ibnu Majah)*



Al Bai' – Murabahah

Lanjutan

- Bank dan pembeli melakukan negosiasi tentang :
 - ✓ Jumlah
 - ✓ Kualitas
 - ✓ Harga
 - ✓ Profit margin bank
 - ✓ Cara pembayaran nasabah
- Jenis-jenis barang yang dapat diperjualbelikan antara lain barang konsumsi, modal kerja dan investasi




Al Bai' – Murabahah

Lanjutan

- Nasabah yang lalai dapat dikenakan penalty
- Discount dapat diberikan kepada nasabah yang mempercepat pembayaran (tidak diperjanjikan pada nasabah)
- Nasabah dapat diwajibkan menyediakan uang muka yang dihitung dari harga beli barang atau sebesar minimal yang ditetapkan bank
- Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan Bank

Al Bai' – Murabahah

Lanjutan



Skema Murabahah



Al Bai' – Salam

- Dalam bahasa, *salama* sama dengan *salafa*, yaitu pemesan barang menyerahkan uangnya di tempat akad.
- Menurut sayyid sabiq dalam fiqih sunnah, as-salam dinamai juga as-salaf (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan
- Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada
- Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran tunai
- Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual

Al Bai' – Salam

Lanjutan

- Sekilas transaksi ini mirip ijon kecuali sudah adanya kepastian waktu penyerahan, kuantitas, kualitas dan harga, misalnya 100 Kg mangga harumanis kualitas A dengan harga Rp 5.000/Kg dan diserahkan waktu panen 2 bulan mendatang
- Prakteknya bank akan menjual barang kepada rekanan nasabah atau ke nasabah itu sendiri, baik tunai maupun cicilan
- Jika bank menjual tunai maka biasanya disebut bridging financing dan Umumnya dilakukan pada transaksi komoditi pertanian
- Jika hasil produksi tidak sesuai akad maka nasabah harus bertanggung jawab
- Bank dimungkinkan melakukan salam akad pararel dengan pihak lain.

Al Bai' – Salam

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

(QS Al Baqarah (2) : 283)

Al Hadits

dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"

(HR. Ibnu Majah)

Al Bai' – Salam

Lanjutan


Rukun Salam

- Pembeli (Muslam / salam)
- Penjual (Muslam ilaihi)
- Barang (Muslam fihi)
- Harga (Tsaman)
- Ijab-qabul

Al Bai' – Salam

Lanjutan

Skema Salam





Al Bai' – Istishna

- Menyerupai produk salam, namun pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa termin
- Menurut jumhur ulama fuqaha, merupakan jenis khusus bai' as-salam yang biasanya dipergunakan untuk manufaktur dan konstruksi
- Spesifikasi barang harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Jika terjadi perubahan dari kriteria pada akad maka seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah

Al Bai' – Istishna


Lanjutan

Rukun Istishna

- Produsen (Shaani')
- Pemesan (Mustashni')
- Barang (Mashnu)
- Harga (Tsaman)
- Sighat (Ijab-qabul)

Al Bai' – Istishna

Lanjutan





Al Ijarah

- Berasal dari kata alajru yang berarti al 'iwadhu (ganti)
- Merupakan transaksi perpindahan manfaat/hak guna, hampir sama dengan jual beli, perbedaannya hanya pada obyek transaksi dimana tidak diikuti perpindahan kepemilikan (milkiyyah)
- sewa dapat dilakukan dengan operating lease (tidak terjadi perpindahan kepemilikan) atau bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah (ijarah muntahhiyah bittamlik-IMBT/sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan/finance lease)
- Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan berarti menyewakan suatu obyek kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya (*fixed charge*)



Al Ijarah - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
(QS Al Baqarah (2) : 233)

Al Hadits

diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"

(HR Bukhari & Muslim)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya"

(HR Ibnu Majah)




Al Ijarah - Lanjutan

- Obyek sewa yang ditransaksikan antara lain meliputi barang konsumsi, properti, peralatan, alat-alat transportasi, dan alat-alat berat
- Pada IMBT harga sewa dan harga jual ditetapkan di muka

Al Ijarah - Lanjutan

SKEMA IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK





Ja'alah

- Adalah akad antara dua pihak; pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas jasa atau pelayanan yang diberikannya kepada pihak pertama
- Penerapannya dalam perbankan syariah dapat berupa berbagai pelayanan dengan imbalan *fee* tertentu, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya
- Antara lain :
 - ✓ Safe Deposit Box yang dapat dilakukan dengan akad ijarah atau Wadiah Yad Amanah
 - ✓ E-Banking seperti ATM, Debit Card, Prepaid Card, SMS Banking, Internet Banking



Sharf

- Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak atau pertukaran valuta asing yang dilakukan sesuai syariah yaitu penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot)
- Dalam aplikasinya di perbankan syariah, Sharf merupakan jasa / pelayanan bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah.



Sharf - Lanjutan

Syarat Transaksi :

- Harus dilakukan secara tunai
- Transaksi tidak dimaksudkan untuk tujuan spekulatif, tetapi benar-benar untuk tujuan operasional.
- Bila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka jumlah / nilainya harus sama pula.



Produk dan Jasa Lainnya



Hiwalah

- Berasal dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan), yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal 'alaih)
- Dalam konsep hukum perdata, adalah serupa dengan lembaga pengambialihan utang (schuldooverneming) atau lembaga pelepasan/penjualan utang atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.
- Prakteknya dipergunakan kepada supplier untuk mendapatkan modal tunai untuk kelanjutan produksi




Hiwalah - Lanjutan

- Bank mendapat biaya jasa atas pemindahan piutang
- Bank perlu berhati-hati karena resikonya cukup besar, dimungkinkan adanya buy back guarantee
- Dasar Hukum

Al Hadits

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikuti (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu"

Hiwalah - Lanjutan



Skema Hiwalah dalam Anjak Piutang



Qardh - Lanjutan

- Secara bahasa adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan
- Dalam literatur fiqh klasik dikategorikan sebagai akad tathawwu' atau saling membantu dan bukan transaksi komersial
- Dalam aplikasi biasanya dilakukan dalam 4 hal :
 - Talangan haji
 - Cash advanced
 - Pinjaman kepada pengusaha kecil terutama yang tidak mampu diberikan dengan pinjaman komersial
 - Pinjaman kepada pengurus bank



Qardh

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak


(QS Al Hadiid (57) : 11)

Al Hadits

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah

(HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Qardh





Rahn

- Secara bahasa berarti tetap dan lestari. Sering disebut Al Habsu artinya penahan. Ni'matun rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari
- Secara teknis menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimanya. Sering disebut gadai
- Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali pada bank dalam memberikan pembiayaan
- Barang yang digadaikan harus barang milik nasabah sendiri, jelas ukuran/sifat/nilai – nilai ditentukan berdasarkan nilai riil pasar



Rahn - Lanjutan

- Barang yang digadaikan dikuasai bank namun tidak boleh dimanfaatkan bank
- Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas izin bank. Apabila rusak nasabah harus bertanggung jawab
- Bank dapat melakukan penjualan barang gadai nasabah wanprestasi. Untuk mendapatkan hasil optimal penjualan, nasabah dengan seizin bank dapat juga melakukan penjualan
- Biasanya dilakukan dalam 2 akad, yaitu akad penitipan barang dan qardh
- Bank mendapatkan keuntungan dari biaya penitipan.



Rahn - Lanjutan

- Barang yang digadaikan harus memiliki nilai jaminan dan tidak boleh merupakan barang rampasan, barang pinjaman atau barang yang dijaminkan kepada pihak lain
- Akad tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Jika bank melakukan perbuatan yang menghilangkan status kepemilikan maka akad gadai batal
- Pembayaran hutang sebelum akad berakhir tidak termasuk pembatalan gadai



Rahn - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipergang (oleh yang berpiutang)

(QS Al Baqarah (2) : 283)

Al Hadits

Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi

(HR Bukhari & Muslim)

Anas ra berkata, "Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinan dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau"

(HR Bukhari, Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah)




Rahn - Lanjutan

Rukun Gadai

- Ar Rahin (orang yang menggadaikan)
- Al Murtahin (yang menerima gadai)
- Al Marhun/rahn (barang yang digadaikan)
- Al marhun bih (hutang)
- Sighat, ijab dan qabul

Rahn - Lanjutan



Skema Rahn



Wakalah

- Wakalah atau wikalah berarti menyerahkan, pendelegasian atau pemberian mandat
- Dalam bahasa Arab dipahami sebagai at-tafwidh (penyerahan),
- Secara teknis adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama (muwakkil) mewakilkan suatu urusan (taukil) kepada pihak kedua (wakil) untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak pertama
- terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti kliring, pembukaan L/C (impor dan ekspor), documentary collection, inkaso dan transfer uang.



Wakalah

- Kelalaian dalam kuasa menjadi tanggung jawab bank, namun sepanjang pihak bank telah menjalankan sebatas kuasa dan wewenang yang diberikan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kuasa (termasuk force majeure)
- Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk akad LC, apabila dana nasabah tidak cukup maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pembiayaan
- Apabila wakil yang ditunjuk lebih dari satu bank maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank lain kecuali dengan seizin nasabah.



Wakalah - Lanjutan

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah bank. Setiap tugas harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank
- Atas pelaksanaan tugasnya, wakil mendapat pengganti biaya (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama

.



Wakalah - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Dan demikian kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, "sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" mereka menjawab, "kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari" berkata (yang lain lagi), "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun

(QS Al Kahfi (18) : 19)



Wakalah - Lanjutan

Al Qur'an

jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman
(QS Yusuf (12) : 55)

Al Hadits

Bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti-Harist

(HR Malik)



Wakalah - Lanjutan

Jenis Wakalah :

WAKALAH AL MUTHLAQAH

Perwakilan diberikan secara mutlak, tanpa batasan waktu maupun urusan


WAKALAH AL MUQAYYADAH

Perwakilan hanya diberikan untuk urusan-urusan tertentu

WAKALAH AL AMMAH

Perwakilan yang diberikan lebih luas dari pada Wakalah Al Muqayyadah, tetapi lebih sederhana dibandingkan dengan Wakalah Al Muthlaqah

Wakalah - Lanjutan



Skema AI Wakalah



Kafalah

- Merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka menjamin kewajiban pihak yang ditanggung (makfulanhu), apabila pihak yang ditanggung tersebut cedera janji atau wanprestasi.
- Dalam arti lain berarti juga mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan
- Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban.
- Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menyimpan dana dalam bentuk wadiah.
- Masuk dalam transaksi jenis ini adalah L/C dengan segala jenis dan variasinya



Kafalah - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

penyeru-penyeru itu berseru, "kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya (QS Yusuf (12) : 72)

Al Hadits

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah SAW bertanya, "apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab tidak, Rasulullah SAW bertanya lagi, "apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, "Ya, sejumlah tiga dinar". Rasulullah pun menyuruh pada sahabat untuk menshalatkan (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu bertanya, "saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah" Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut (HR Bukhari)



Kafalah - Lanjutan

➤ **Jenis-Jenis Kafalah**

KAFALAH BIN NAFS

Jaminan dari diri seseorang yang memiliki reputasi, kredibilitas dan bonafiditas yang dikenal baik (*Personal Guarantee*).

KAFALAH BIL MAAL

Jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berupa jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) atau jaminan pembayaran (*Payment Bond*).




Kafalah - Lanjutan

➤ **Jenis-Jenis Kafalah**

KAFALAH AL MUALLAQAH

Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu dan untuk kepentingan tertentu. Dalam transaksi perbankan dapat berupa jaminan penawaran (*Bid Bond*) atau jaminan pelaksanaan proyek (*Performance Bond*).

Kafalah - Lanjutan



Skema AI Kafalah